



PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
("Perseroan") / ("Company")
Berkedudukan di Jakarta / Domiciled in Jakarta

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, 26 Oktober 2021, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas mayoritas saham PT Kedoya Adyaraya Tbk ("RSGK"), yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dan untuk memenuhi Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terkait akuisisi perusahaan.
2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.712.963.255 saham atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan ("PMTHMETD") dan persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Presiden : Robert Pakpahan
Komisaris
dan

**THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby conveys the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which was held on Tuesday, 26 October 2021, as follows:

A. Agenda for the Meeting:

1. *Approval of the Company's plan to acquire majority of shares of PT Kedoya Adyaraya Tbk ("RSGK"), which constitutes a Material Transaction as referred in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("POJK No. 17/2020") and to comply with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("Company Law") in relation to the company acquisition.*
2. *Approval of Changes on the Composition of the Board of Commissioners of the Company.*
3. *Approval of the Company's plan to implement Capital Increases without Pre-emptive Rights for a maximum of 1,712,963,255 shares or 10% of the Company's total issued and paid-up capital ("PMTHMETD") and approval on the amendment to the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association in relation to the PMTHMETD implementation.*

B. *Attendance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Meeting:*

BOARD OF COMMISSIONERS

*President : Robert Pakpahan
Commissioner
and*

Komisaris Independen	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris : Unggung Cahyono Independen	<i>Independent : Unggung Cahyono Commissioner</i>
Komisaris : Mariana Sutadi Independen	<i>Independent : Mariana Sutadi Commissioner</i>
<u>DIREKSI</u>	
Presiden : Jusup Halimi Direktur	<i>President : Jusup Halimi Director</i>
Wakil Presiden : Juniwati Gunawan Direktur	<i>Vice President : Juniwati Gunawan Director</i>
Direktur : Meta Dewi Thedja*	<i>Director : Meta Dewi Thedja*</i>
Direktur : drg. Nailufar, MARS*	<i>Director : drg. Nailufar, MARS*</i>
Direktur : Kusmiati*	<i>Director : Kusmiati*</i>
Direktur : Armen Antonius Djan	<i>Director : Armen Antonius Djan</i>

*Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi.

C. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat:

14.941.540.662 saham atau sebesar 87,23% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 17.129.632.545 saham, termasuk di antaranya sebanyak 1.933.566.032 saham independen atau sejumlah 50,373% dari 3.838.456.676 saham yang merupakan total seluruh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat:

Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, namun tidak ada pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

<i>Independent Commissioner</i>	<u>BOARD OF DIRECTORS</u>
<i>Independent : Unggung Cahyono Commissioner</i>	
<i>Independent : Mariana Sutadi Commissioner</i>	
	<u>BOARD OF DIRECTORS</u>
<i>President : Jusup Halimi Director</i>	
<i>Vice President : Juniwati Gunawan Director</i>	
<i>Director : Meta Dewi Thedja*</i>	
<i>Director : drg. Nailufar, MARS*</i>	
<i>Director : Kusmiati*</i>	
<i>Director : Armen Antonius Djan</i>	

*Attend the meeting through teleconference media.

C. Number of shares with valid voting right presented in the Meeting:

14,941,540,662 shares or 87.23% of all the issued and paid-up shares until the date of the Meeting, namely 17,129,632,545 shares, including 1,933,566,032 independent share or representing 50.373% of 3,838,456,676 shares which constitute the total all independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, Board of Directors of Company, Board of Commissioners of the Company, the majority shareholders, or the controlling shareholders.

D. Questions and/or opinions regarding the Agenda of Meeting:

Meeting had reserved the time for the present shareholders or their proxy to raise question or inquiries, however there were no shareholders or their proxy who raise question or inquiries regarding the Agendas of Meeting.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Perseroan:

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan suara dengan cara mengangkat tangan atau dengan melakukan voting pada sistem eASY.KSEI (sebagaimana relevan), apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Mata Acara Rapat. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat:

- Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas mayoritas saham RSGK, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan untuk memenuhi UUPT terkait akuisisi Perusahaan;
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pengambilalihan saham tersebut, yang merupakan suatu Transaksi Material termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dengan Akta tersendiri di hadapan Notaris dan menandatangi seluruh dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan Transaksi.

- Keputusan Mata Acara Kedua:

Bawa sampai dengan Rapat dibuka, Perseroan tidak menerima usulan nama untuk perubahan susunan Dewan Komisaris dari manajemen dan pemegang saham Perseroan, dan oleh karenanya, untuk Mata Acara Kedua ini tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Rapat.

E. Mechanism of Decision Making in the Company's Meeting:

The resolutions of the Meeting are taken based on deliberations for consensus. Shareholders are given the opportunity to convey by raising their hands or cast their votes through eASY.KSEI system (as relevant), if they do not approve or declare abstain on the Meeting's Agenda. If no one disagrees or abstains, then the decision shall be deemed agreed upon by consensus for consensus. However, if anyone disagrees or abstains, then the decision is made by voting. Abstaining votes were deemed part of the majority votes.

F. The Meeting's Resolution:

- Resolution of First Agenda:

1. *Approved the Company's plan to acquire the majority of shares of RSGK, which is a Material Transaction as referred to in POJK No. 17/2020 and to comply with the Company Law related to company acquisition;*
2. *Granting authority and power to each member of the Board of Directors of the Company to carry out all actions deemed necessary in the context of the acquisition, which is a Material Transaction, including but not limited to declare the resolutions of the Meeting in a separate deed which will be drawn up before a Notary, and signing all required documents in connection with the Transaction plan.*

- Resolution of the Second Agenda:

Whereas up to the opening of the Meeting, the Company has not received any name proposals for the changes to the composition of the Board of Commissioners from the management and shareholders of the Company, and therefore, for this Second Agenda, no discussion and decision making is made at the Meeting.

- Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyaknya 1.712.963.255 lembar saham atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan negosiasi atau mengambil segala tindakan yang dianggap baik sehubungan dengan rencana tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam penentuan harga penerbitan saham dalam PMTHMETD tersebut, yang dapat dilakukan dalam satu atau beberapa kali transaksi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Rapat, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
3. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD, yang akan dilaksanakan setelah terdapat calon pemodal eksternal yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan;
4. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan

- Resolution of Third Agenda:

1. *Approved the Company's entire plan on Capital Increase Without Pre-emptive Rights in the amount of a maximum of 1,712,963,255 shares or 10% of the issued and paid-up capital of the Company with due observance of the provisions of laws and regulations in force in the Capital Market sector, in particular the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Company by Granting Pre-emptive Rights as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019;*
2. *Approved the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out negotiations or take all appropriate actions in connection with the above-mentioned plan, including but not limited to determining the price of the issuance of shares in the PMTHMETD, which can be carried out in one or several transactions in a period of 2 (two) years from the date of the Meeting, prepare and/or request that all documents related to the increase in capital be made and request approval and/or report and register the necessary to the competent authorities, one thing or another without any exceptions, keeping in mind provisions of applicable laws and regulations, including regulations in the Capital Market sector;*
3. *Approved the amendment to the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association related to the increase in the issued and paid-up capital of the Company, in connection with the implementation of PMTHMETD, which will be carried out after there are prospective external investors who have no affiliation with the Company;*
4. *Delegated authority to the Board of Commissioners of the Company to state the actual number of shares that have been*

sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.

issued in connection with the implementation of PMTHMETD.

G. Hasil Pemungutan Suara:

G. Voting Results:

Mata Acara/ Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan/ <i>Decision Making Mechanism</i>			
	Pemungutan Suara/ <i>Voting</i>			
	Setuju/ <i>Approve</i>	Tidak Setuju/ <i>Against</i>	Abstain	Total Setuju/ <i>Total Approve</i> (Setuju+Abstain)/ (Approve +Abstain)
Mata Acara/ Agenda 1	99,999%	-	0,001%	100%
Mata Acara/ Agenda 2	-	-	-	-
Mata Acara/ Agenda 3	50,372	-	0,001%	50,373%

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hereby the Summary of Minutes of the Meeting has been prepared pursuant to the provisions of the Financial Service Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Jakarta, 27 Oktober / October 2021
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
Direksi / The Board of Directors